

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA NO 08 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DESA BADAK MEKAR KECAMATAN MUARA BADAK KAB KUTAI KARTANEGARA

Rosita¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab Kutai Kartanegara No 8 Tahun 2006 tentang BPD. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Badak Mekar .

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposif Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder. Lokasi Penelitian di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, obseravasi, wawancara mendalam, dan tehnik Dokumentasi. Narasumber pada Penelitian ini sebanyak 6 (orang) orang yang terdiri dari 3 orang dari pihak BPD, 2 orang dari pihak tokoh masyarakat , dan 1 orang dari pihak pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham akan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Kata kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Peraturan Daerah*

PENDAHULUAN

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rositarossi37@gmail.com

kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum menggambarkan kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permasyarakatan Desa. Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa :

1. Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan permasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
3. Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan penetapan anggota Badan Permasyarakatan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum menggambarkan kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa pemerintah desa dan BPD di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan bersama, kurangnya pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Kurang tanggapnya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan seharusnya.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government chooseto do or not to do*”(apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di

sampingitu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Proses dan Tahap Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan kompleks. Untuk mengkaji dibagi dalam tahapan-tahapan itu untuk mempermudah pemahaman akan proses tersebut. Kebijakan publik yang dibuat tersebut oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Kebijakan secara umum menurut abidin (2014:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum , yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan Pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis , kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Pengertian Implementasi Kebijakan publik

Menurut Budi Winarno (2007), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu -individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Sebagai salah satu proses tahapan dalam kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa Nugroho (2011:463) evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi yaitu melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan yaitu melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit yaitu melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting yaitu dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut

Indikator Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan menghasilkan penilaian bias dari yang sesungguhnya. Suchman Winarno (2002:169) mengemukakan terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencaoi hasil yang diinginkan .
3. kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan.
4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada keompok yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai.
7. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakn yang lebih baik.

Definisi Konsepsional

Di dalam definisi konsepsional ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti, agar dapat diketahui jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian dan memudahkan berbagai pihak dalam menginterpretasikan mengenai konsep-konsep sesuai dengan lingkungan penelitian ini. Selain itu untuk menghindarkan adanya penafsiran yang berbeda mengenai konsep penelitian yang dirumuskan. Berdasarkan pendekatan teori yang berkenaan dengan variabel penelitian ini maka yang menjadi konsepsional variabel yaitu :

Penilaian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun merumuskan, menyalurkan

aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD berdasarkan kewenangan desa dan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variable-variable yang diteliti. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Menurut Pasolong (2012:75), penelitian deskriptif (penggambaran), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang senyatanya dari fenomena yang terjadi.

Dengan adanya penggambaran dari sebuah fenomena maka peneliti ini dianggap juga penelitian fenomenologi. Mengacu pada pendapat Moleong (2006:5) yang mengemukakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dari suatu latar yang berkonteks khusus.

Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada Bab I tersebut, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi dan Tugas :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - f. Menyusun tata tertib BPD.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung evaluasi anggota Badan Permusyawatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumen

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk itu data penelitian yang berupa catatan lapangan dan hasil wawancara akan di analisa menggunakan alat analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah data model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33).

Didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan :

1. Kondensasi Data (*Data Kondensation*)
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data adalah sebuah pola analisis yang dipertajam, diklasifikasikan, difokuskan, dibuang, dan pengorganisasian data dalam hal menjadikan konklusi akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Melalui kondensasi, kita membuat data lebih 'kuat'.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Alur penting yang kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dari aksi. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matrik, grafik, kurva, dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagi informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkapp sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*) Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan; pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan; daya tarik peneliti; dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan.

Ketiga alur ini yakni kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu kesatuan sebelum, saat dan setelah pengumpulan data pada format paralel, untuk membuat domain umum yang disebut analisis. Ketiga alur ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas BPD dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Pada pelaksanaannya, pembuatan Peraturan Desa usul dan inisiatif dapat muncul bergantian antara Pemerintah Desa dan BPD. Dalam pembuatan kebijakan desa, bargaining position aktor yang terlibat di dalamnya sangat menentukan terhadap hasil kebijakan yang akan dikeluarkan. Semakin kuat bargaining position aktor pembuat kebijakan akan lebih dapat menentukan arah kebijakan yang dibuat. Dominasi bargaining position oleh salah satu actor pembuat kebijakan akan menimbulkan kecenderungan arah kebijakan memihak pada aktor yang lebih dominan.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah Desa mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui. seperti dijelaskan dalam dalam Peraturan Daerah Kab Kutai Kartanegara No 08 tahun 2006 pasal 4. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa . namun dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat.

Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa belum berjalan maksimal, dimana sejauh ini Rancangan Peraturan hanya membahas tentang Peraturan Rencana Kerja Pembangunan desa dan Rancangan Mengenai Pungutan Desa. Belum ada Peraturan yang dihasilkan melalui musyawarah dan juga menggunakan ide-ide dan saran dari masyarakat yang dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta jajarannya.

Tugas BPD dalam Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Menurut Stoner dan Freeman dalam buku Meningkatkan Kinerja DPRD (2009 : 143) pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Pendapat lain, di kemukakan oleh Koontz dalam buku yang sama (2009 : 143) menurut beliau Pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan maka sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

Tugas BPD dalam Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan Undang undang no 32 tahun 2004 pasal 209 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikatakan BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Tugas BPD dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. seperti di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 pasal 4 huruf d adalah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Selain itu BPD menetapkan calon Kepala Desa yang berhal dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati utuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Namun dalam implementasinya Dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa, bahkan tidak pernah ada pemberitahuan bahwa akan diadakan musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa. Pembentukan Panitia dilakukan dan dimusyawarahkan oleh Internal BPD dan Pemerintah Desa saja kapan diadakan Pemilihan Kepala Desa. Sehingga masyarakat tidak diberikan peluang dalam menjadi bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Tugas BPD dalam Menyusun Tata Tertib BPD

Richard M Steers dalam Sri Kunjoro (2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi). Keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal , karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen adalah nilai personal , yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada organisasi.

Namun dalam menyusun Tertib BPD juga tidak terealisasikan secara maksimal dimana masyarakat juga tidak dilibatkan, karena Anggota BPD beranggapan bahwa tata tertib tujuannya hanya untuk anggota BPD yang mengatur sturuktur organisasi. Dalam penyusunan tata tertib BPD masih banyak saja yang melanggar tata tertib yang sudah di buat, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar tata tertib itu sendiri.

Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja BPD dalam pelaksanaan tugas ***Faktor penghambat***

Ada beberapa kendala dan hambatan yang di alami oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Badak Mekar, tidak memandang latar belakang pendidikan, status sosial, maupun integritas. Badan Permusyawaratan Desa terpilih karena rakyat

memilih, entah apapun alasannya. Hal ini, sedikit banyak yang di kemudian hari menjadi kendala bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pemerintahan, politik dan ekonomi menjadikan kinerja Badan Permusyawaratan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu berjalan dengan tidak maksimal.

2. Kurangnya partisipasi pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat hal ini yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan dasar dari sumber daya manusia mengenai BPD. Sehingga masyarakat acuh terhadap permasalahan sekitarnya, serta sebagian masyarakat lebih suka mengadu atau mengeluarkan keluh kesahnya ke Aparat Desa, sehingga mengakibatkan seolah-olah Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat.
3. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPD perlu di bantu oleh masyarakat yang juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Yang terjadi di masyarakat sekarang menunjukkan pengawasan dari masyarakat belum dilakukan secara optimal, karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta akses yang disediakan oleh BPD juga tidak mampu di lewati semudah teorinya. Sementara proses rakyat terjun dalam pengawasan pengelolaan APBDes di persulit, otoritas Pemerintah Desa dan dukungan publik kepada warga yang menyuarakan kebenaran justru cenderung oposisi. Sehingga dengan kondisi masyarakat yang minim pengetahuan tentang pentingnya menyuarakan hak mereka dalam mengawasi maka peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan APBDes tidak berjalan.

Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yang menjadi pendorong atau pendukung dari segala bentuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Tugas dan fungsinya di Desa Badak Mekar, faktor pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD sebagai mitra Desa dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintah Desa, BPD selalu diikutsertakan dalam mengawasi dari tahap proses perencanaan peraturan sampai tahap pelaksanaan peraturan, Pemerintah Desa sangat menghargai akan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Desa dengan memberi kelonggaran seluas-luasnya dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa. sehingga BPD dalam menjalankan fungsinya bisa berjalan dengan baik.

Transparansi dalam suatu organisasi sangat penting agar peraturan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, serta hasilnya sesuai dengan yang masyarakat harapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perencanaan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun , merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD berdasarkan pada *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 08 Tahun 2006*. belum terealisasi secara maksimal karena beberapa faktor sehingga Anggota BPD tidak bisa bekerja secara maksimal, yaitu :
 - a. Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa belum berjalan maksimal, dimana sejauh ini Rancangan Peraturan hanya membahas tentang Peraturan Rencana Kerja Pembangunan desa dan Rancangan Mengenai Pungutan Desa. Belum ada Peraturan yang dihasilkan melalui musyawarah dan juga menggunakan ide-ide dan saran dari masyarakat yang dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta jajarannya.
 - b. Dalam melakukan pengawasan yang ada di Desa Badak Mekar kurang transparan. Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam Rancangan Peraturan Desa yang seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa, agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga sesuai yang direncanakan sebelumnya.
 - c. Dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa, bahkan tidak pernah ada pemberitahuan bahwa akan diadakan musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa. Pembentukan Panitia dilakukan dan dimusyawarahkan oleh Internal BPD dan Pemerintah Desa saja kapan diadakan Pemilihan Kepala Desa. Sehingga masyarakat tidak diberikan peluang dalam menjadi bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - d. Dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang berjalan semestinya yang diharapkan, hal ini disebabkan kurang dikenalnya BPD di lingkungan masyarakat dan kurang memahami fungsi BPD itu sendiri. sehingga masyarakat kurang peka akan pembangunan yang ada di Desa nya, serta sejauh ini masyarakat apabila ada permasalahan yang terjadi mengadunya ke Pemerintah Desa. hal ini disebabkan kurangnya inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa dan kurang dukungan dari Pemerinta

- Desa dalam memberikan pemahaman bagaimana supaya masyarakat mengetahui peran BPD.
- e. Dalam menyusun Tertib BPD masyarakat juga tidak dilibatkan, karena Anggota BPD beranggapan bahwa tata tertib tujuannya hanya untuk anggota BPD yang mengatur struktur organisasi. Dalam penyusunan tata tertib BPD masih banyak saja yang melanggar tata tertib yang sudah di buat, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar tata tertib itu sendiri.
 2. Faktor penghambat dan pendukung yang di alami oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya yaitu : Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat hal ini yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan dasar dari sumber daya manusia mengenai BPD. Sehingga masyarakat acuh terhadap permasalahan sekitarnya, serta sebagian masyarakat lebih suka mengadu atau mengeluarkan keluh kesahnya ke Aparat Desa , sehingga mengakibatkan seolah-olah Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Faktor pendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah BPD selalu diikutsertakan dalam mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah Desa seperti rancangan peraturan Desa sampai pelaksanaan Peraturan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Anggota BPD harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya , Anggota BPD harus lebih bekerja sama dengan aparat pemerintah Desa sebagai mitra kerja dalam menjalankan Pemerintahan Desa.
2. Diharapkan bagi masyarakat Desa Badak Mekar agar meluangkan waktunya membantu pemerintah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa, masyarakat lebih inisiatif dan aktif dalam proses pengawasan Pembangunan Di daerahnya , masyarakat ikut membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengadu langsung ke BPD apabila ada permasalahan di sekitar dan mencari solusinya bersama-sama.
3. Diharapkan pemilihan calon anggota BPD berikutnya Penyingkiran Anggota BPD harus benar-benar berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 08 Tahun 2006 pasal 11* . dimana Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah , yang tau kondisi dan permasalahan Desa Badak Mekar . minimal bertempat tinggal di Desa Badak Mekar minimal 6 bulan berturut-turut. Tidak asal menerima

anggota yang jelas-jelas bukan berdomisili di Desa Badak Mekar sehingga masyarakat pun lebih muda menjangkau atau akrab dengan Anggota BPD.

4. Diharapkan BPD memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan diharapkan pula pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung tugas BPD dengan meningkatkan sumber daya aparatur BPD melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga BPD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Anvorroes Pers. Malang
- Abidin, Zainal Said. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- A.W. Widjaja. 2003. "*Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*". PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Dunn, W. N. 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Koentjaraningrat. 2005. *Metode metode Penelitian Masyarakat, (pemerintahan desa dan administrasi desa)*, Jakarta : PT Gramedia.
- Milles, B. Matthew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2010. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, Rian. 2011. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo : Jakarta.
- Paskarina, C, Dede, M, Tjipto, M. 2007. *Evaluasi Kebijakan*. Bandung : Pusat Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Pendidikan Universitas Padjajaran
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- _____ 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta
- Soejono, Soekanto, 2006. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya : Rajawali Pers.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang : Setara Press.

- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sudirwo, D. 1991. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerinthan Desa*, Bandung : Angkasa.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung
- _____ 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Wasistiono, Sadu. 2006 *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Fokusmedia. Bandung
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa